



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0224 / PF / X / 2013

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah : SMA WARGA  
Alamat Sekolah : Jl. Monginsidi No.17  
Kelurahan Tegalharjo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta  
Nama Penanggung Jawab : STEFANUS UNYANTO, ST, MT  
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Rinjani Selatan No.10, RT 003 RW  
018 Kelurahan Mojosongo Kecamatan  
Jebres Kota Surakarta



Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 21 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2018 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 21 Oktober 2013

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

---

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0224 / SK-PF / X / 2013

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari STEFANUS UNYANTO, ST, MT atas nama YAYASAN PENDIDIKAN WARGA tanggal 26 September 2013, Nomor Pendaftaran 420/187/J-09/IX/2013, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 068/5602/Dikmen/2013 pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:
- a. Pemilik/ Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN WARGA
  - b. Nama Pemilik/ Penyelenggara : STEFANUS UNYANTO, ST, MT
  - c. Alamat Pemilik/ Penyelenggara : Jl. Rinjani Selatan No.10,  
RT 003 RW 018  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
  - d. Nama Sekolah : SMA WARGA
  - e. Alamat Sekolah : Jl. Monginsidi No.17  
Kelurahan Tegalharjo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta

**KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
- b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;


- c. izin dapat dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang jika penyelenggara pendidikan tidak mampu memenuhi standar pendidikan sebagaimana mestinya;
- d. Membuat Master Plan Pembangunan Sekolah;
- e. Perencanaan Pengembangan / Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- f. Menindak Lanjuti hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) ini berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2018, akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2013

an. WALIKOTA SURAKARTA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO

Mengosahkan :  
Salinan Photocopy sesuai dengan aslinya  
No. Salinan : 20.0.2024  
Kantor : 013.12  
Kepala Bidang Pembinaan SMA  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
KUSNINGSATONO, S.Si, M.Pd  
NIP. 19672002000121004

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Jebres;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang kode Pos 50132 Telepon. (024) 3515301  
Faximile : (024) 3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 445.61/18331

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19760730 200112 2 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana daftar terlampir berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional Satuan Pendidikan telah habis masa berlakunya;
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, Satuan Pendidikan sebagaimana terlampir masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan.

Maka diterbitkan surat keterangan SMA masih beroperasi dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan. Kepada satuan pendidikan yang bersangkutan agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Lampiran  
 SURAT KETERANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 445.61/18331  
 TANGGAL : 28 Agustus 2013  
 PRIHAL : Surat Keterangan Satuan Pendidikan SMA masih beroperasi/provisional Provinsi Jawa Tengah

SATUAN PENDIDIKAN SMA YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN MASIH OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO.	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	NPSN	AKRED BAN SMI	IZIN OPERASIONAL DAN/ATAU SELENSISYA			DITERBITKAN OLEH	KET
						NOMOR	TGL TERBIT	BERLAKU S/D		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I										
1.	Kab. Semarang	SMA Islam Plus Bina Insani	Jl. Desa Keprungu Kec. Susukan Kab. Semarang	20320374	A	423.1/164	1-4-2002	1-4-2005	Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Semarang	
2.	Kota Semarang	SMA Muhammadiyah I Semarang	Jl. Tentara Pelajar No. 91 Kel. Jombang Kec. Candisari Kota Semarang	20328935	A	1130 P/1.03.A/6.79	1-6-1979	1-6-1980	Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah	
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V										
	Kota Salatiga	SMA Kristen I Sidemaki	Jl. Osmaniki No. 32 Kota Salatiga	20328398	A	025/III/4.A/78	1-4-1978	1-4-1980	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Jawa Tengah	Masa berlaku habis
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII										
1.	Kota Surakarta	SMA Muhammadiyah 2 Surakarta	Jl. Yosodipuro No. 95 Kota Surakarta Jawa Tengah	20327981	A	420/0036/SK-PF/II/2014	19-2-2014	18-2-2019	Kepala Badan Penunjang Modal dan Penerimaan Kota Surakarta	Masa berlaku habis

2.	Kota Surakarta	SMA Batik 1 Surakarta	Jl. Slamet Riyadi No. 001 RW.010 Kcl. Pujang Kec. Laweyan Kota Surakarta.	20327935	A	420/0075/L-01/SK-PF/IX/2012	8-9-2015	8-9-2020	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
3.	Kota Surakarta	SMA Batik 2 Surakarta	Jl. Samratulangi No. 86, Kota Surakarta	20327940	A	420/0071/L-09/PF/IX/2015	8-9-2015	8-9-2020	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
4.	Kota Surakarta	SMA Werga Surakarta	Jl. Mengsigidi NO.17 Kota Surakarta	20327964	A	420/0224/PF/X/2013	21-10-2013	21-10-2018	Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
5.	Kota Surakarta	SMA Kristen 1 Surakarta	Jl. Honggowongso Kel. Klatonan Kec. Serengan Kota Surakarta	20327946	A	449/0144/S-04/PF/XI/2014	5-11-2014	5-11-2019	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
6.	Kota Surakarta	SMA Islam Diponegoro Surakarta	Jl. Semayu VIII No.2 Semanggi, Pasar Kliwon Kota Surakarta	20327945	A	420/0074/P-02/SK-PF/IX/2015	8-9-2015	8-9-2020	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
7.	Kota Surakarta	SMA Muhammadiyah 3 Surakarta	Jl. Kol. Satrio 62 Jethes Surakarta	20327982	A	446/0034/EK3	12-2-1982	12-2-1983	Kepala Kantor Wilayah Departemen Plan K. Proprietal Jawa Tengah	Masa berlaku habis
8.	Kota Surakarta	SMA Kristen Widya Wacana Surakarta	Jl. Merlotulutan No.26 Kota Surakarta	20327978	A	420/0060/SK-PF/IV/2014	5-5-2014	5-5-2019	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
9.	Kota Surakarta	SMA Muhammadiyah 1 Surakarta		20327980	A	420/000344/PF/II/2014	12-2-2014	11-2-2019	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
10.	Kota Surakarta	SMA Islam 1 Surakarta	Jl. Raden Mas Said No. 35 Kota Surakarta	20327944	A	420/0073/P-01/SK-PF/IX/2015	8-9-2015	8-9-2020	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis

NO.	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	NPSN	AKREDITASI	ZIN OPERASIONAL DAN/ATAU SEJENISNYA			DITERBITKAN OLEH	KET
						NOMOR	TGL. TERBIT	BERLAKU S.D		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII

11.	Kota Surakarta	SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School (ABBBS) Surakarta	Jl. Tarumanegara III RT.003 RW. 006 Kcl. Banyuwangur Kec. Banjarsari Kota Surakarta	69823287	A	420/0033/PE/2014	30 - 1 - 2014	29 - 1 - 2019	Kepala Badan Penunanan Modal dan Perencanaan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
12.	Kota Surakarta	SMA Regina Prisc Surakarta	Jl. Lu. Adi Soeprto No. 45 Kcl. Kerten Kec. Laweyun Kota Surakarta	20327987	A	420/0050/SK-PE/VI/2014	4 - 4 - 2014	4 - 4 - 2019	Kepala Penunanan Modal dan Perencanaan Terpadu Kota Surakarta	Masa berlaku habis
13.	Kota Surakarta	SMA Bangudi Luhur Sano Yosof	Jl. Lu. Adi Soeprto No. 1 Kcl. Kerten Kec. Laweyun Kota Surakarta	20327986	A	420/0057/L-09/SK-PE/VI/2015	14 - 7 - 2015	14 - 7 - 2020	Kepala Kantor Wilayah Departemen Pidan K Propinsi Jawa Tengah	Masa habis

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII

Kab. Magelang	SMA Muhammadiyah Secung	Jl. H. Abu Bakrin No.1 Secung, Kab. Magelang	20307945	B	093/XX/A/4/78	30 - 4 - 1978	30 - 4 - 1980	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Lima Provisi Jawa Tengah	Masa Berlaku habis
---------------	-------------------------	--	----------	---	---------------	---------------	---------------	--	--------------------

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KENDAH



DISAWATUN HASSANVAH, S.Pd., M.Pd.  
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Menengah Lima Provisi Jawa Tengah  
NIP. 19600730 200112 2 003